

PENETAPAN- DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

2022

Kpt NOMOR 07/HK.03.1/3319/2022, 88 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 07 /HK.03.1/3319/2022
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, serta melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 tahun 2015 perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP 61 Tahun 2010; PERKI No 1 Tahun 2013; PERKI No 1 Tahun 2019; PERKI No 1 Tahun 2021; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 17 Tahun 2016; PKPU No 13 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2021; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2021; Kpt KPU No 88 Tahun 2015; Kpt KPU No 156 Tahun 2015; Kpt Sekjen KPU No 441/Kpts/setjen/tahun 2016;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini ditetapkan : Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang tercantum pada lampiran.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Januari 2022
 - Lamp : 84 hlm